

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menciptakan pembangunan sarana dan prasarana yang merata di seluruh Indonesia tentunya memerlukan biaya yang cukup besar. Biaya tersebut biasanya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penerimaan Negara seharusnya selalu mengalami peningkatan karena penerimaan Negara merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk terus melakukan perubahan dan perkembangan suatu Negara di berbagai sektor.

Penerimaan Negara yang cukup berpengaruh untuk meningkatkan dan melaksanakan pembangunan nasional adalah Pajak. Menurut Supramono, Damayanti (2010) Pajak merupakan salah satu sektor pendapatan Negara dengan jumlah presentase yang paling mempengaruhi pada penerimaan Negara yakni sebesar 80%. Hal tersebut terbukti pada Anggaran Penerimaan dalam APBN 2016 yang menyebutkan 84% dari pendapatan Negara berasal dari Penerimaan Pajak.

Direktorat Jendral Pajak menjelaskan bahwa, penererimaan pajak pada tahun 2014 sebesar 981.83 triliun rupiah jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya atau pada tahun 2013 yakni dengan jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar 921.27 triliun rupiah. Realisasi penerimaan pajak pada tahun periode 2015 dan 2016 juga terus meningkat yakni dengan nilai sebesar 1.060,26 triliun dan 1.105,81 triluin.

Realisai penerimaan pajak dari tahun ke tahun tersebut ternyata tidak sebanding dengan presentase pertumbuhan penerimaan pajak yang justru tidak

stabil, menurut data dari direktorat jendral pajak presentase pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun periode 2014 hingga 2015 mengalami peningkatan dengan presentase sebesar 7.68%, namun pada tahun periode 2015 hingga 2016 mengalami penurunan menjadi 4.24%.

Pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat kepada Negara berupa iuran yang didasarkan pada kemampuan setiap individu atau wajib pajak itu sendiri, yang dapat dipaksakan dan dalam hal pembayarannya wajib pajak tidak dapat menerima langsung efek atas kontribusinya dalam pembayaran pajak. Salah satu jenis pajak yang dapat menunjang tingkat penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang diberikan untuk masyarakat yang berpenghasilan yang diterima dan peroleh dalam masa pajak tertentu untuk kepentingan Negara dan seluruh masyarakat dalam hidup berbangsa dan bertanah air yang merupakan suatu kewajiban untuk dilaksanakan (Putra, 2008). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang dibebankan pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan atas penghasilan yang diterimanya dan langsung dibebankan pajak terutang nya pada Wajib Pajak itu sendiri dan tidak dapat dialihkan ke orang lain (Herryanto, 2013).

Pemerintah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya dengan menerapkan Sanksi Pajak, penerapan sanksi pajak tersebut merupakan penjamin agar setiap wajib tetap patuh dan taat dengan seluruh peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sanksi Pajak tersebut terdiri atas dua macam sanksi, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Apabila pelanggaran yang dilakukan wajib pajak masih dapat digolongkan sebagai

pelanggaran yang bersifat ringan dapat diselesaikan secara administrasi, akan tetap jika pelanggaran yang dilakukan wajib pajak tergolong dalam pelanggaran yang bersifat berat maka akan diterapkan sanksi pidana. Dalam penelitiannya Aditya (2016) menjelaskan bahwa ada keterikatan berupa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak sedangkan menurut Safitri (2010) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan pajak.

Riharjo (2007) menjelaskan dengan adanya sanksi pajak, pemerintah berharap wajib pajak akan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya karena dengan dikenekannya sanksi pajak tentunya akan merugikan wajib pajak itu sendiri jika lalai terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan juga akan meningkatkan kepatuhan pajak, karena jika wajib pajak patuh dengan seluruh peraturan perpajakan yang ada maka wajib pajak juga akan terhindar dari sanksi-sanksi pajak yang dapat merugikan wajib pajak itu sendiri.

Kepatuhan pajak juga dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak dalam suatu masa pajak. Kepatuhan pajak dapat dilihat dari sudah terpenuhinya atau belum kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak dapat patuh apabila telah menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri dengan sebenar-benarnya. Kepatuhan pajak juga menjadi penting karena secara tidak langsung akan menimbulkan upaya agar wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak dan penggelapan pajak yang pada akhirnya akan berimpas pada Penerimaan Pajak. Dengan terus meningkatnya kepatuhan pajak pemerintah berharap juga akan dapat memberikan dampak dengan meningkatnya angka

Penerimaan Pajak terlebih lagi pada Pajak Penghasilan (PPH). Suryanti (2013) dan Sukamto (2016) berpendapat bahwa variabel kepatuhan pajak berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak, namun hasil berbeda didapat oleh Cahyono (2017) yakni dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kepatuhan pajak tidak hanya merupakan salah satu faktor penerimaan pajak saja, akan tetapi juga sebagai pencegah terjadinya pelanggaran atau penyelewengan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan oleh Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak diharapkan juga memicu timbulnya sikap sadar akan pajak bagi wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, memahami, serta menaati suatu ketentuan dimana dalam hal ini adalah ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan wajib pajak juga telah bersungguh-sungguh dan berkeinginan untuk memenuhi kewajiban pajak nya.

Muliari dan Setiawan (2010), menyebutkan masyarakat juga harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara, jadi diharapkan dengan diterapkannya sanksi pajak dapat memicu sikap sadar wajib pajak akan kewajiban perpajakan. Kesadaran juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pembangunan Negara. Dengan menyadari hal tersebut wajib pajak akan merasa tidak dirugikan atas dibebankannya nilai pajak yang telah menjadi kewajibannya.

Kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, tentunya akan memiliki imbas baik pada penerimaan pajak. Hal tersebut dikarekan dengan meningkatnya

jumlah pelaporan, dan pendapatan pajak atas dampak dari meningkatnya sikap wajib pajak yang sadar untuk patuh dalam menyampaikan, menghitung, dan melaporkan pajak yang dibebankan dengan sebenar-benarnya. Harryanto dan Toly (2013) menjelaskan jika kesadaran berpengaruh terhadap penerimaan pajak, namun hasil yang berbeda didapatkan oleh Fitri (2016) yang menjelaskan jika kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, serta mengolah suatu data, keterangan atau objek berdasarkan standrat tertentu dengan tujuan menciptakan adanya kepatuhan pajak yang sesungguhnya serta untuk melaksanakan peraruran undang-undang perpajakan yang ada. Menurut penelitian yang dilakukan Rachman (2017) serta Herryanto dan Toly (2013) dapat disimpulkan jika pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi hasil yang berbeda disebutkan oleh Sari (2015) yang menyatakan jika pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Aditya (2016) dengan menggunakan variabel Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak sebagai variabel independen dan Penerimaan sebagai Variabel Dependen dengan perbedaan : (1) Penambahan variabel Variabel Kepatuhan Pajak dan Pemeriksaan Pajak sebagai variabel independen yang diambil dari penelitian Sukamto (2016). Variabel tersebut dipilih karena merupakan variabel yang memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. (2) Sampel penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang

Pribadi yang terdaftar di KPP Semarang Barat, alasan yang mendasari pemilihan KPP Semarang Barat sebagai tempat penelitian ini dilakukan karena luas wilayah kerja KPP Semarang Barat adalah 20.317 hektar atau setara dengan kurang lebih 54% dari luas wilayah Kota Semarang. Dengan adanya hal tersebut, penelitian ini dilakukan kembali untuk meleliti tentang **“Pengaruh Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak , Kesadaran Pajak serta Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”**

1.2 Perumusan Masalah

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Aditya (2016), menjelaskan bahwasanya saksi pajak berpengaruh padapenerimaan pajak. Harryanto (2013) dalam penelitiannya menjelaskan jika kesadaran berpengaruh terhadap penerimaan pajak, namun hasil yang berbeda didapatkan oleh Fitri (2016) yang menejelaskan jika kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya, Suryanti (2013) dan Sukamto (2016) berpendapat bahwa variabel kepatuhan pajak berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak. Pada penelitian Rachman (2017) serta Herryanto dan Toly (2013) dapat disimpulkan jika pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi hasil yang berbeda disebutkan oleh Sari (2015) yang menyatakan jika pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan. Jadi dapat disimpulkan jika dengan adanya Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Pemeriksaan Pajak dapat meningkatkan Penerimaan Pajak. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh dari variabel Sanksi Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan?
2. Bagaimanakah pengaruh dari variabel Kepatuhan Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan?
3. Bagaimanakah pengaruh dari variabel Kesadaran Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan?
4. Bagaimanakah pengaruh dari variabel Pemeriksaan Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris dari pengaruh variabel Sanksi Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan.
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris dari pengaruh variabel Kepatuhan Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris dari pengaruh variabel Kesadaran Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan.
4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris dari pengaruh variabel Pemeriksaan Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis :

- a. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak, Kesadaran Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ekonomi dan Perpajakan.
- c. Menjadi referensi bagi akademisi untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan serta dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi KPP Pratama Semarang Barat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pengaruh Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak, Kesadaran Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.
- b. Bagi Wajib Pajak, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi agar masyarakat menjadi wajib pajak yang baik dengan mengikuti dan patuh dengan seluruh peraturan perpajakan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini sebagai sarana untuk pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pentingnya Penerimaan Pajak untuk keberlangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa